JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 17 April 2026 | **Revised**: 10 Mei 2026 | **Accepted**: 20 Mei 2026

Dari Lokal ke Global: Strategi Advokasi Transnasional SPI-LVC dalam Konflik Agraria Nagari Kapa (2024)

Muhammad Ilham[1], Muhamad Isfandiar Hatam[2]
[1]Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, ilhammuhammad0598@gmail.com
[2]Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, jawa Barat, Indonesia, isfandiar8@gmail.com

Corresponding Author: ilhammuhammad0598@gmail.com

Abstract: *The escalation of agrarian conflict in Nagari Kapa, West Pasaman, peaked in 2024 with repressive actions by security forces and the criminalization of peasants on land designated as a Priority Location for Agrarian Reform (LPRA). The failure of domestic channels to resolve the dispute prompted local actors to seek external alliances. This study aims to analyze the transnational advocacy strategies employed by the Indonesian Peasant Union (SPI) and La Via Campesina (LVC) in responding to the hegemony of Wilmar Group, utilizing the Transnational Advocacy Networks (TANs) framework. This qualitative research employs a case study approach with data triangulation techniques through in-depth interviews with key SPI actors and traditional leaders, as well as policy document analysis. Findings indicate that the SPI-LVC alliance successfully activated the Boomerang Pattern mechanism. SPI played a vital role as an "information bridge," producing credible counter-data, while LVC acted as a global "amplifier." This strategy was operationalized through information politics, symbolic framing using the UNDROP instrument, mobilizing leverage against Wilmar's RSPO status, and accountability politics.*

Keyword: *Agrarian Conflict, Transnational Advocacy Networks, La Via Campesina, SPI, Nagari Kapa.*

Abstrak: Eskalasi konflik agraria di Nagari Kapa, Pasaman Barat, memuncak pada tahun 2024 dengan tindakan represif aparat dan kriminalisasi petani di lahan yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Kebuntuan penyelesaian melalui saluran domestik (*blocked channels*) mendorong aktor lokal mencari aliansi eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dan *La Via Campesina* (LVC) dalam merespons hegemoni Wilmar Group, menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TANs). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data triangulasi melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci SPI dan tokoh adat, serta analisis dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa aliansi SPI-LVC berhasil mengaktivasi mekanisme *Boomerang Pattern*.

SPI berperan vital sebagai "jembatan informasi" yang memproduksi data tandingan yang kredibel, sementara LVC bertindak sebagai "amplifier" global. Strategi ini dioperasionalisasikan melalui politik informasi, pembingkaian simbolik menggunakan instrumen UNDROP, mobilisasi daya ungkit (*leverage*) terhadap status RSPO Wilmar, dan politik akuntabilitas.

Kata Kunci: Konflik Agraria, *Transnational Advocacy Networks*, La Via Campesina, SPI, Nagari Kapa.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia menunjukkan tren sistemik yang terus berulang dan didominasi oleh ketimpangan struktur penguasaan lahan di sektor perkebunan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (2023) mencatat ratusan letusan konflik terjadi setiap tahunnya, yang mengindikasikan kegagalan negara dalam menuntaskan reforma agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023). Salah satu manifestasi nyata dari fenomena ini terjadi di Nagari Kapa, Pasaman Barat, yang memperhadapkan masyarakat adat dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I), anak perusahaan Wilmar Group. Inti sengketa meliputi klaim lahan seluas 1.600 hektare, di mana korporasi mendasarkan legitimasinya pada Hak Guna Usaha (HGU), sementara masyarakat adat menuntut pengembalian tanah ulayat yang diambil alih secara paksa tanpa persetujuan partisipatif di masa lampau (Baittri, 2024, 2025; Harisa, 2024). Ketimpangan ini diperparah oleh fakta bahwa wilayah tersebut telah diusulkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), namun realisasinya mengalami stagnasi akibat hambatan birokrasi yang berkelindan dengan kepentingan ekspansi korporasi (Baittri, 2024).

Eskalasi konflik mencapai titik kritis pada tahun 2024, ditandai dengan penggusuran paksa lahan produktif petani yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Insiden ini tidak hanya menyebabkan kerusakan aset pertanian, tetapi juga memicu trauma sosial dan kriminalisasi terhadap 10 warga setempat yang berjuang mempertahankan haknya (SPI, 2024b, 2024a). Dalam situasi ini, negara gagal hadir sebagai mediator netral, sebaliknya, aparat keamanan justru memperlihatkan keberpihakan pada korporasi melalui pengawalan represif di lapangan. Fenomena keberpihakan ini mengonfirmasi temuan Adawiyah, Zubir, dan Efendi (2024) yang menyebutkan bahwa sejarah panjang perkebunan sawit di Pasaman Barat sejak era 1980-an kerap diwarnai oleh perubahan struktur sosial yang meminggirkan posisi tawar petani lokal di hadapan aliansi negara-korporasi (Adawiyah et al., 2024).

Dinamika konflik agraria di wilayah ini telah didokumentasikan dalam sejumlah literatur terdahulu. Hidayah dkk (2024) menyoroti bahwa ketidakjelasan regulasi dan praktik mafia tanah merupakan akar masalah struktural yang membuat konflik agraria di Indonesia, termasuk di Pasaman Barat, terus berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang pasti (Nur et al., 2024). Lebih spesifik pada kasus PT PHP I di Nagari Kapa, Indrizal et al. (2025) telah menganalisis strategi perlawanan masyarakat, namun fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada aksi okupasi lahan (*reclaiming*) sebagai bentuk resistensi harian (everyday forms of resistance) di tingkat tapak (Indrizal et al., 2025). Studi-studi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika lokal, namun belum menyentuh dimensi politik transnasional yang kini mulai dimainkan oleh aktor gerakan sosial.

Meskipun penelitian terdahulu telah memetakan akar masalah regulasi (Hidayah dkk., 2024) dan resistensi fisik lokal (Indrizal dkk., 2025), masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam melihat kasus ini dari perspektif jejaring advokasi global. Merespons kebuntuan kanal domestik, Serikat Petani Indonesia (SPI) mentransformasi skala konflik dengan menginisiasi advokasi transnasional melalui jejaring *La Via Campesina* (LVC). Langkah ini bertujuan menekan Wilmar Group sebagai anggota *Roundtable on Sustainable Palm Oil*

(RSPO) untuk mematuhi standar keberlanjutan global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi tersebut menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Networks* (Keck & Sikkink, 1998), guna membuktikan bahwa tekanan eksternal dapat menjadi alternatif penekan akuntabilitas ketika negara gagal melindungi warganya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih secara rasional karena tujuannya bukan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan untuk membedah kompleksitas relasi kuasa yang timpang antara petani lokal dan korporasi global di Nagari Kapa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna di balik strategi perlawanan yang dibangun oleh aktor-aktor yang terlibat, serta memahami bagaimana mereka memaknai ketidakadilan yang terjadi di wilayahnya.

Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Creswell (2018) menjelaskan bahwa dalam *purposive sampling*, peneliti secara sengaja memilih individu dan lokasi untuk dipelajari karena mereka dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sentral dalam penelitian (Creswell, 2018). Berdasarkan prinsip tersebut, informan kunci dalam penelitian ini dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan keterlibatan langsung dalam alur advokasi, yang meliputi pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat pusat dan wilayah, serta tokoh masyarakat adat Nagari Kapa.

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), Yin (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak dengan tegas (Yin, 2018). Penggunaan strategi ini didasarkan pada karakteristik konflik di Nagari Kapa yang bersifat unik dan spesifik (partikularistik). Konflik agraria ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan sebuah fenomena kontemporer yang melibatkan intervensi aktor transnasional dalam merespons hegemoni korporasi sawit, sehingga membutuhkan penggalian data yang mendalam pada satu unit analisis yang terfokus agar dinamika "sebab-akibat" dari strategi Boomerang Pattern dapat dijelaskan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Nagari Kapa

Keberadaan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) di Pasaman Barat tidak dapat dilepaskan dari entitas induknya, Wilmar International, yang secara global memosisikan diri sebagai pemimpin pasar minyak sawit berkelanjutan. Sebagai anggota *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), korporasi ini terikat pada Prinsip dan Kriteria RSPO serta kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) yang mewajibkan penghormatan terhadap hak komunitas lokal dan masyarakat adat (Afrizal et al., 2023; Wilmar International, 2013). Namun, komitmen normatif ini berbanding terbalik dengan realitas empiris di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasi perusahaan di Nagari Kapa berdiri di atas sengketa agraria berkepanjangan seluas kurang lebih 1.600 hektare, yang secara historis diklaim sebagai tanah ulayat namun diambil alih secara sepihak (Harisa, 2024; Indrizal et al., 2025; SPI, 2024b). Disparitas tajam antara citra "hijau" di pasar global dengan praktik penguasaan lahan yang eksploitatif di tingkat lokal ini mengonfirmasi tren riset terdahulu bahwa ekspansi perkebunan di Pasaman Barat kerap mengabaikan dimensi sosial demi akumulasi kapital (Adawiyah et al., 2024).

Akar ketimpangan ini dapat ditelusuri kembali pada genealogi penguasaan lahan yang sarat dengan cacat prosedural, khususnya terkait kegagalan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Berdasarkan rekonstruksi sejarah konflik melalui wawancara mendalam, peralihan hak atas tanah ulayat kepada korporasi dilakukan melalui mekanisme yang elitis. Persetujuan pelepasan hak atau "hibah" hanya melibatkan segelintir elit adat (Ninik Mamak) tanpa melalui musyawarah partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kaum pemilik hak ulayat (Arifin, 2024). Praktik ini secara nyata melanggar standar FPIC RSPO yang mensyaratkan persetujuan kolektif tanpa paksaan sebelum operasi dimulai (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*, 2018). Dalam konteks ini, masyarakat adat Nagari Kapa diposisikan sebagai objek yang dikecualikan dari pengambilan keputusan strategis, menyebabkan legitimasi sosial perusahaan menjadi cacat meskipun secara administratif telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) (Harisa, 2024).

Fenomena pengambilalihan aset komunal yang difasilitasi oleh instrumen legal negara ini dapat didiagnosis sebagai praktik *Accumulation by Dispossession* atau akumulasi melalui penjarahan. Harvey (2003) mendefinisikan konsep ini sebagai mekanisme kapitalisme untuk memprivatisasi aset-aset publik atau komunal menjadi kepemilikan korporasi privat guna mengatasi krisis over-akumulasi modal (Harvey, 2003). Dalam kasus Nagari Kapa, penerbitan HGU di atas tanah ulayat tanpa persetujuan partisipatif merupakan manifestasi nyata dari proses penjarahan tersebut. Hal ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan ketidakpastian hukum agraria nasional yang sering kali dimanfaatkan oleh "mafia tanah" untuk melegalkan perampasan (Nur et al., 2024). Alih-alih bertindak sebagai pelindung hak warga, aparatur negara justru berperan vital dalam menyediakan payung hukum bagi ekspansi korporasi, menciptakan alienasi ganda bagi masyarakat adat yaitu kehilangan tanah leluhur dan kehilangan perlindungan negara.

Implikasi dari harmonisasi kepentingan antara kekuatan modal dan otoritas negara tersebut memuncak pada eskalasi konflik fisik di tahun 2024. Upaya masyarakat adat untuk merebut kembali hak ulayatnya direspons melalui pendekatan keamanan di mana aparat kepolisian dikerahkan secara masif untuk mengawal proses pembersihan lahan perusahaan. Berdasarkan triangulasi data lapangan, insiden ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan lahan garapan, tetapi juga berujung pada tindakan represif berupa penangkapan paksa dan kriminalisasi terhadap 10 orang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) basis Nagari Kapa (Fuad, 2025a; Harisa, 2024; SPI, 2024b). Pola penanganan konflik yang mengedepankan kekerasan ini mengonfirmasi temuan riset terdahulu bahwa konflik agraria di Pasaman Barat sering kali berujung pada jalan buntu akibat keberpihakan birokrasi pada korporasi (Adawiyah et al., 2024; Indrizal et al., 2025). Realitas represif ini menegaskan terjadinya kondisi saluran tersumbat atau *blocked channels* (Keck & Sikkink, 1998), di mana mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat domestik menjadi tumpul, sehingga memaksa SPI untuk menggeser arena perjuangan dari litigasi nasional menuju advokasi transnasional.

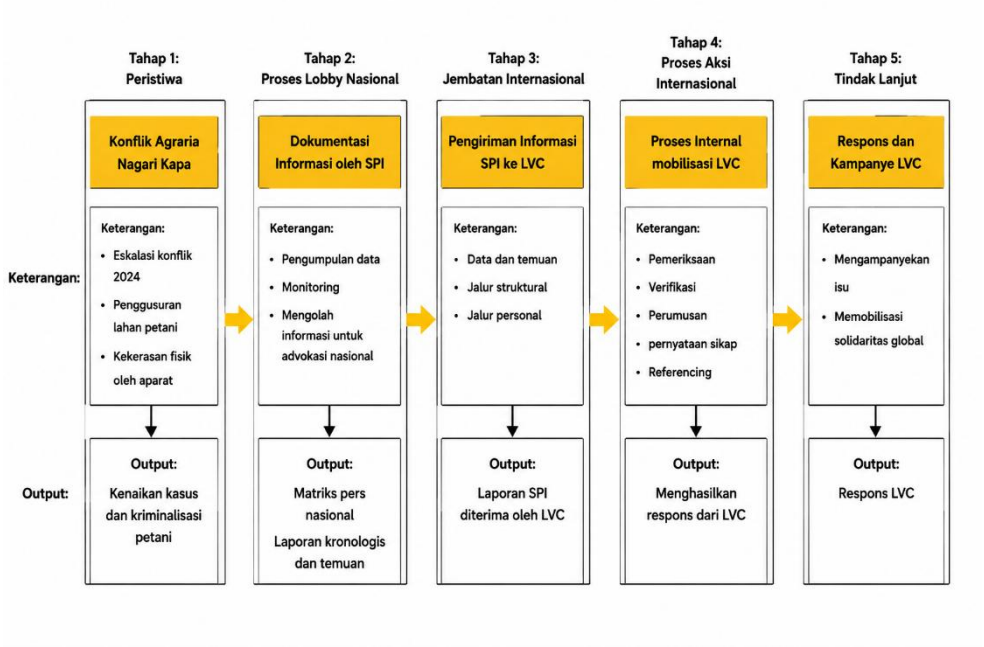
Mekanisme Advokasi Transnasional SPI dan LVC

Temuan penelitian menegaskan bahwa eskalasi konflik pada Oktober 2024 menjadi titik balik (*turning point*) yang mengaktivasi mekanisme advokasi transnasional secara penuh. Berbeda dengan pendekatan litigasi domestik yang sebelumnya ditempuh melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) namun berakhir buntu (Fuad, 2025a), respons terhadap represi 2024 difokuskan pada kolaborasi strategis antara SPI sebagai aktor nasional dan *La Via Campesina* (LVC) sebagai aktor global.

Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan jejaring global dalam kasus ini diinisiasi melalui mekanisme arus informasi *bottom-up* (SPI, 2024b). Sebagai anggota resmi LVC, SPI berfungsi sebagai "sensor" jaringan di tingkat lokal. Saat eskalasi 4 Oktober 2024 terjadi, pengurus basis SPI secara proaktif mendokumentasikan fakta lapangan (seperti kronologi

masuknya alat berat, bukti penghancuran posko, dan data 10 petani yang dikriminalisasi) lalu mengemasnya menjadi laporan situasi yang koheren (Baittri, 2024; Hamzah, 2024).

Proses transfer informasi dari level lokal ke global ini dipercepat oleh adanya "Jembatan Komunikasi" personal. Temuan mengidentifikasi peran vital tokoh kunci seperti Zainal Arifin Fuad, yang memegang posisi strategis ganda: baik di Dewan Pengurus Pusat SPI maupun di Komite Koordinasi Internasional (ICC) LVC. Keberadaan aktor dengan posisi ganda ini menciptakan "jalur cepat" (fast lane) yang memotong birokrasi organisasi, memastikan bahwa isu mendesak seperti kriminalisasi petani Nagari Kapa dapat disampaikan dengan efisiensi tinggi dan diprioritaskan oleh jaringan internasional LVC untuk segera direspons (Wawancara Fuad, 2025).



Sumber: Wawancara Zainal Arifin Fuad (2025)

Gambar 1. Tahapan Transmisi Informasi dari SPI menuju LVC

Selain transmisi data, SPI juga melakukan pembingkaian awal (*pre-framing*) menggunakan instrumen Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani (UNDROP). Kasus penangkapan warga dikapitalisasi bukan sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai pelanggaran spesifik terhadap Pasal 17 UNDROP tentang hak atas tanah dan perlindungan dari penggusuran paksa (Fuad, 2025b). Strategi ini efektif mengubah status para petani yang ditangkap dari "tersangka penyerobot lahan" menjadi "pembela hak asasi manusia" (*Human Rights Defenders*), yang menjadi landasan dari segi moral bagi intervensi LVC.

Merespons laporan cepat dari SPI, temuan penelitian mencatat bahwa La Via Campesina menindaklanjuti informasi yang telah diolah oleh SPI. Sebagai gerakan yang merepresentasikan sekitar 200 juta petani di 81 negara (Borras, 2023), intervensi LVC memberikan bobot politik signifikan melalui dua tindakan utama pasca-eskalasi Oktober 2024.

Pertama, Validasi Data dan Kecaman Resmi. Pada 16 Oktober 2024, LVC mempublikasikan pernyataan sikap internasional melalui situs resminya (LVC, 2024). Dalam rilis tersebut, LVC secara spesifik mengadopsi data-data kunci yang dipasok oleh SPI, termasuk estimasi kerugian petani sebesar Rp 2 Miliar dan fakta krusial mengenai ketidaksesuaian lokasi HGU PT PHP I yang seharusnya berada di Nagari Sasak, bukan Nagari Kapa. LVC secara eksplisit melakukan *naming and shaming* dengan menyebut nama Wilmar Group sebagai pihak yang bertanggung jawab, serta mengajukan tiga tuntutan politik konkret kepada Pemerintah Indonesia: penghentian segera penggusuran paksa, penarikan mundur aparat kepolisian, dan penghormatan terhadap status lahan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) (LVC, 2024).



Sumber: Laman Resmi La Via Campesina (2024)

Gambar 2. Pernyataan Sikap Lewat Pres Rilis LVC (2024)

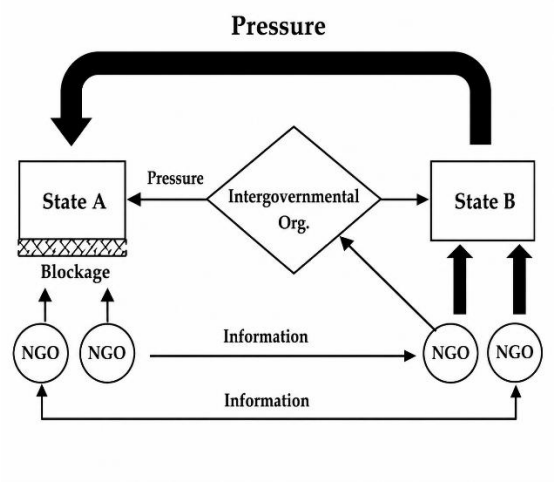
Kedua, Mobilisasi Solidaritas Digital. Selain jalur diplomatik, LVC memperluas arena tekanan melalui media sosial. Temuan mencatat pada 30 Oktober 2024, akun resmi LVC menyebarluaskan video solidaritas dari delegasi pemuda tani internasional yang berkumpul di Dili, Timor Leste. Dalam video tersebut, delegasi lintas benua menyatakan dukungan terbuka dengan narasi "Solidaritas *La Via Campesina* untuk Perjuangan Petani SPI di Nagari Kapa". Video ini menjadi instrumen politik simbolik yang menunjukkan kepada pemerintah dan korporasi bahwa kasus lokal Pasaman Barat telah menjadi perhatian komunitas internasional (Instagram LVC, 2024).



Sumber: Instagram LVC 2024

Gambar 3. Video Solidaritas Pemuda Tani LVC terhadap Petani Kapa

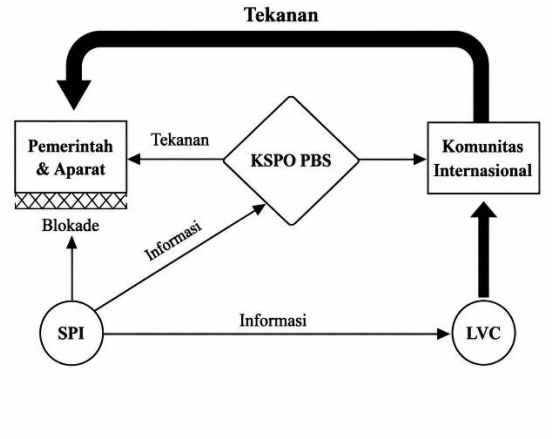
Dinamika advokasi yang dipaparkan sebelumnya merefleksikan bekerjanya Pola Bumerang (*Boomerang Pattern*), sebuah mekanisme strategis yang muncul ketika saluran politik domestik tersumbat (*blocked channels*) (Keck & Sikkink, 1998). Dalam kasus Nagari Kapa, blokade ini termanifestasi secara absolut melalui keberpihakan aparat keamanan kepada korporasi yang menutup ruang negosiasi demokratis, menciptakan kondisi yang disebut Keck dan Sikkink sebagai "negara yang tuli" (*deaf state*). Ketidakmampuan institusi lokal mengeksekusi status LPRA dan justru melakukan kriminalisasi memaksa SPI untuk memintasi (*bypass*) negara dan mengaktifkan sekutu global guna memberikan tekanan balik dari luar.



Sumber: Keck & Sikkink (1998)

Gambar 4. Boomerang Pattern

Aliansi SPI-LVC mengoperasionalisasikan empat strategi politik TANs untuk menembus blokade tersebut. Strategi utama yaitu *Information Politics* (politik informasi) untuk memecah monopoli kebenaran yang dikuasai oleh pemerintah dan korporasi. Strategi ini bekerja dengan memproduksi informasi yang dapat digunakan secara politik (*politically usable information*) untuk menandingi hegemoni narasi korporasi (Keck & Sikkink, 1998). SPI tidak hanya mengumpulkan data, tetapi mentransformasi data teknis menjadi amunisi politik. Data investigatif yang mengungkap bahwa HGU PT PHP I sebenarnya berlokasi di Nagari Sasak (bukan Nagari Kapa) adalah bentuk "informasi alternatif" yang krusial untuk menelanjangi cacat administrasi negara.



Sumber: Diolah Peneliti

Gambar 5. Boomerang Pattern Konflik Nagari Kapa

Lebih jauh, penggunaan data estimasi kerugian petani sebesar Rp 2 Miliar berfungsi mengubah narasi dari sekadar "konflik lahan" menjadi "penghancuran ekonomi rakyat". Sinergi antara data yang ada ini dengan kesaksian korban berhasil mencegah terjadinya information blackout (Keck & Sikkink, 1998). Dalam analisis TANs, validitas data yang dipasok SPI ini menjadi "bahan bakar" utama yang memungkinkan LVC melakukan kampanye global tanpa takut kehilangan kredibilitas.

Strategi selanjutnya yang dapat dimanifestasikan dari kerangka TANs yaitu *Symbolic Politics* (politik simbolis). Pesan moral efektivitas kampanye transnasional sangat bergantung pada kemampuan membingkai situasi kompleks menjadi simbol yang menggugah emosi (Keck & Sikkink, 1998). Aliansi ini berhasil menggunakan apa yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai "simbol kondensasi" (*condensation symbol*) untuk memicu solidaritas. Di tingkat

tapak, tindakan r*eclaiming* dengan menanam padi dan jagung difungsikan sebagai simbol "Kedaulatan Pangan" yang dikontraskan secara berkebalikan dengan kelapa sawit korporasi sebagai simbol "Keserakahan Oligarki" (SPI, 2024b).

Selain itu, berkorelasi dengan upaya politik simbolois, narasi tentang perusakan musala dan posko perjuangan oleh aparat dimanfaatkan secara strategis untuk mendeligitimasi otoritas moral negara. Peristiwa ini dibingkai bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penistaan terhadap nilai sakral komunitas. Di panggung global, video solidaritas pemuda tani di Dili berfungsi sebagai ritual simbolik yang mengirimkan pesan bahwa "Dunia Sedang Menonton". Strategi ini sukses menyederhanakan sengketa agraria yang rumit menjadi drama moral hitam-putih (*Right vs Wrong*), yang memudahkan audiens internasional untuk segera mengambil posisi keberpihakan.

Strategi selanjutnya yang dapat dilihat dari penerapan advokasi transnasional adalah strategi *Leverage Politics* (Politik Daya Ungkit) yang ditujukan untuk menekan reputasi aktor bermasalah di level internasional. Dalam konteks kasus Nagari Kapa, jaringan advokasi menggunakan pihak ketiga yang lebih kuat sebagai pengungkit. Terdapat penerapan dua jenis leverage. Pertama, Daya Ungkit Material, yang menargetkan kepentingan ekonomi Wilmar (Risiko Pasar Internasional). Sejarah pelaporan ke RSPO dan penyebutan nama korporasi dalam rilis global LVC menciptakan risiko reputasi yang berdampak pada pasar Eropa (Baittri, 2024; RSPO, 2018; Wilmar International, 2013). Ancaman terhadap citra "keberlanjutan" ini memaksa Wilmar merespons, sesuatu yang gagal dicapai lewat protes lokal.

Kedua, Daya Ungkit Moral (*Moral Leverage*), yang bekerja melalui "mobilisasi rasa malu" (*mobilization of shame)*. Dengan membingkai kriminalisasi petani LPRA sebagai pelanggaran HAM di bawah standar UNDROP, LVC mengisolasi pemerintah Indonesia secara moral di forum internasional (LVC, 2024). Bagi negara yang ingin memproyeksikan citra demokratis, sorotan negatif ini menciptakan biaya diplomasi yang mahal, memaksa aparat untuk setidaknya menahan diri dari eskalasi kekerasan lebih lanjut pasca-kampanye global.

Dan strategi terakhir yang termanifestasikan dalam advokasi transnasional antar SPI dan LVC yaitu *Accountability Politics* (Politik Akuntabilitas) yang ditujukan sebagai upaya mengekspos kesenjangan antara wacana dan praktik (Keck & Sikkink, 1998). Jaringan advokasi tidak menciptakan aturan baru, melainkan "menjebak" aktor kuat dengan aturan yang mereka buat sendiri. Temuan mengenai pelanggaran terhadap status Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) adalah inti dari strategi ini. SPI dan LVC secara agresif mengekspos kontradiksi negara yang memperlihatkan sisi kontradiktif, di satu sisi Kementerian ATR/BPN menetapkan lahan sebagai objek reforma agraria (janji perlindungan), namun di sisi lain Polri melakukan penggusuran (praktik represi).

Demikian pula dengan Wilmar yang terikat pada kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) (Wilmar International, 2013). Jaringan advokasi menggunakan komitmen sukarela perusahaan tersebut sebagai cermin untuk mempermalukan mereka. Dengan menuntut aktor-aktor ini konsisten pada janji publiknya, aliansi SPI-LVC mengubah standar normatif (LPRA dan NDPE) dari sekadar dokumen kertas menjadi alat paksa politik yang efektif.

KESIMPULAN

Aliansi strategis antara Serikat Petani Indonesia (SPI) dan *La Via Campesina* (LVC) merupakan respons struktural yang efektif untuk menembus kebuntuan saluran politik domestik dalam konflik agraria Nagari Kapa. Studi ini mengonfirmasi bekerjanya mekanisme *Boomerang Pattern*, di mana SPI berperan vital sebagai "sensor" dan "jembatan informasi" yang mentransmisikan data represi lokal secara *real-time*, sementara LVC bertindak sebagai "amplifier" yang memvalidasi isu tersebut di panggung global. Melalui integrasi strategi politik informasi, pembingkaian simbolik menggunakan instrumen UNDROP, serta politik

akuntabilitas yang mengekspos kontradiksi antara komitmen NDPE Wilmar dengan praktik represif lapangan, jejaring ini berhasil meruntuhkan hegemoni narasi korporasi dan memicu tekanan reputasi internasional yang signifikan.

Meskipun demikian, efektivitas advokasi transnasional ini bersifat asimetris; sukses memenangkan "perang posisi" secara simbolik di tingkat global namun masih menghadapi resistensi struktural yang kuat dalam penguasaan fisik lahan di tingkat tapak. Temuan ini menegaskan bahwa tekanan eksternal berfungsi krusial sebagai perisai solidaritas yang membatasi ekses kekerasan aparat, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran negara dalam eksekusi pemulihan hak tanah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera mengakhiri dualisme kebijakan dengan menegakkan status Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) secara mutlak, alih-alih menyerahkan penyelesaian konflik pada mekanisme pasar sukarela yang terbukti rapuh tanpa penegakan hukum yang tegas.

REFERENSI

Adawiyah, R., Zubir, Z., & Efendi, H. (2024). Perampasan Tanah dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit terhadap Kehidupan Masyarakat di Pasaman Barat Tahun 1980-2022. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, *13*(1), 1–23. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v13i1.2429

Afrizal, A., Hospes, O., Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Adriana, R., & Poetry, E. (2023). Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia. *Agriculture and Human Values*, *40*(1), 291–304. https://doi.org/10.1007/s10460-022-10360-z

Baittri, J. H. (2024). Konflik Lahan Masyarakat Kapa dan Perusahaan Sawit Wilmar Memanas. *Mongabay*, 1–9.

Baittri, J. H. (2025). Upaya Perempuan Kapa di Tengah Konflik dengan Perusahaan Sawit. *Mongabay*, 1–3.

Borras, S. M. (2023). La Via Campesina–transforming agrarian and knowledge politics, and co-constructing a field: A laudatio. *Journal of Peasant Studies*, *50*(2), 691–724. https://doi.org/10.1080/03066150.2023.2176760

Campesina, L. V. (2024, November). Indonesian Peasant Union condemns and protests against land grabbing: Violent evictions and criminalization of SPI Nagari Kapa peasants. In *La Via Campesina*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (H. Salmon, Ed.; Fifth edition). SAGE Publications. https://lccn.loc.gov/2017044644

Fuad, Z. A. (2025a). *Materi Bapak Zainal Arifin Fuad* (pp. 1–33). La Via Campesina.

Fuad, Z. A. (2025b). *Materi Presentasi Zainal Arifin Fuad (ICC LVC) pada Sesis Wawancara Penelitian*. LVC.

Hamzah, F. (2024). Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1. *Tempo*, 1–3.

Harisa, D. (2024). Konflik Agraria Berlanjut: 10 Warga Kapa Dibawa ke Polda, Penggusuran Lahan Menuai Kecaman. *Langgam*. https://langgam.id/konflik-agraria-berlanjut-10-warga-kapa-dibawa-ke-polda-penggusuran-lahan-menuai-kecaman/#google_vignette

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. In D. Harvey (Ed.), *Oxford University Press* (I, Vol. 37, Issue 3). Oxford University Press. https://eatonak.org/IPE501/downloads/files/New Imperialism.pdf

Indrizal, E., Nurti, Y., & Irwandi, A. (2025). *ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA A Promise of the Future or A Dead End: Occupation and Social Conflict in Palm Oil Plantations in West Pasaman*. https://doi.org/10.31947/et

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt5hh13f

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat* (p. 1). Konsorsium Pembaruan Agraria.

Nur, N., Muhamad, H., & Muaziz, H. (2024). Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia. *JA: Jurnal Al-Wasath*, *5*(2), 105–116.

Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2018). *Principle And Criteria For Sustainable Palm Oil Production 2018: The Indonesian National Interpretation* [National Interpretation]. Roundtable on Sustainable Palm Oil. https://rspo.org/wp-content/uploads/Draft1_-_INA_NI_-_RSPO_PC_2018_270819_English_(CLEAN).pdf

SPI. (2024a). Hentikan Penggusuran Tanah Petani Kapa, Pasaman Barat, Sumatera Barat: Bebaskan 7 Petani Perempuan dan 3 Petani Laki-laki. *Serikat Petani Indonesias*, 1–4.

SPI. (2024b). Massa Aksi di Mabes Polri dan Kantor Wilmar Group, "Hentikan Penggusuran, Kekerasan, dan Kriminalisasi Masyarakat Adat Petani SPI Kapa oleh PT. PHP I – Wilmar Group yang Dikawal Kepolisian." *Serikat Petani Indonesia*, 1–3.

Wilmar International. (2013). *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy*. Wilmar International. https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Sixth). Sage Publication.